

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

Nomor : **259**/Kept-ITI/XI/2020

Tentang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN UNIT KEGIATAN
KEMAHASISWAAN (HMPS/UKM/UKKM)
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Institut Teknologi Indonesia mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menjaga wibawa, citra dan nama baik Institut Teknologi Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka semua kegiatan kemahasiswaan lebih terarah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku di Institut Teknologi Indonesia perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas mahasiswa sesuai dengan bakat dan minat perlu dibentuk unit kegiatan kemahasiswaan;
4. Bahwa berdasarkan butir 1, 2 dan 3, Pusat Kemahasiswaan dan Alumni (PKA) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan dan Pendaftaran Unit Kegiatan Kemahasiswaan (HMPS/UKM/UKKM);
5. Bahwa untuk kepentingan pada butir 1, 2, 3 dan 4 di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Institut Teknologi Indonesia tahun 2017;
4. SK YPTI No. 01/KEPT-PU/III/2020;
5. SK Rektor No. 100/Kept-ITI/VIII/2020;
6. SK Rektor No. 110/Kept-ITI/IX/2020 tentang Penetapan Berlakunya Kode Etik Mahasiswa ITI.
- Memperhatikan** : 1. Saran tindak unsur Pimpinan;
2. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan dan Pendaftaran Unit Kegiatan Kemahasiswaan (HMPS/UKM/UKKM) tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 26 November 2020

Rektor,



Marzan
Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU.


Tembusan Yth:

- Warek A
- Para ka. Prodi ITI
- Para Pembina HMPS/UKM/UKKM
- Unit HMPS/UKM/UKKM/BEM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN UNIT KEGIATAN
KEMAHASISWAAN
(HMPS/UKM/UKKM/BEM)**



**PUSAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (PKA)
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2020**

 INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KODE: 01/PKA-ITI/XI/2020
NAMA SOP: PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN (HMPS,UKM,UKKM/BEM)	Tanggal dikeluarkan: November 2020	
PUSAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (PKA)	No. Revisi:0	
	Tanggal Revisi :	
	Diajukan oleh:	
	Disetujui oleh :	

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pematapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya. Pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler.

Sejalan dengan itu tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Kegiatan kemahasiswaan yang meliputi kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi :penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. Untuk itu perlu didorong kepada mahasiswa untuk membentuk wahana kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Program Studi berupa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) yang menjadi mitra program studi untuk menyiapkan profesionalitas mahasiswa ke depan maupun organisasi kemahasiswaan yang bersifat pengembangan minat dan bakat serta kerohanian mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

2. Tujuan

SOP pembentukan dan pendaftaran kegiatan kemahasiswaan ini memiliki tujuan :

- 1) Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan proses pembentukan dan pendaftaran organisasi kegiatan kemahasiswaan.
- 2) Menjelaskan prosedur pembentukan dan pendaftaran organisasi kegiatan kemahasiswaan.
- 3) Menjelaskan bentuk organisasi kemahasiswaan.
- 4) Menjelaskan bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan.
- 5) Menjadi panduan standar untuk pembentukan unit kegiatan mahasiswa yang baru di Institut Teknologi Indonesia dan pendaftaran ulang bagi unit kegiatan mahasiswa yang sudah ada sebelumnya.

3. Prosedur Pembentukan Unit Kegiatan Kemahasiswaan

3.1. Ketentuan Umum

- 1) Organisasi atau Unit Kegiatan Kemahasiswaan dibentuk pada tingkat prodi (HMPS) dan tingkat Institut (BEM, UKM/UKKM).

- 2) Bagi mahasiswa yang akan membentuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan harus mendapat izin Rektor cq Pusat Kemahasiswaan dan Alumni (PKA) dengan mengikuti prosedur mengajukan permohonan tertulis dari calon ketua unit kegiatan.
- 3) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Institut Teknologi Indonesia.
- 4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi.
- 5) Organisasi kemahasiswaan mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah :
 - a. Perwakilan mahasiswa perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan (di tingkat Institut : BEM, UKM,UKKM dan di tingkat prodi : HMPS)
 - b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
 - c. Komunikasi antar mahasiswa.
 - d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
 - f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - g. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- 6) Pengurus organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.
- 7) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 8) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
- 9) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

3.2 **Ketentuan Khusus :**

- 1) Calon Ketua unit kegiatan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan berkas (mengisi Form 1. Pendaftaran Unit Kegiatan Kemahasiswaan Baru)
 - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Unit kegiatan (bisa menyusul bagi unit yang baru dibentuk)
 - b. Daftar anggota unit (minimal 5 orang)
 - c. Susunan pengurus (minimal ketua, sekretaris, 3 orang anggota)
 - d. Pernyataan kesediaan tertulis dari calon dosen pendamping/pembina.
 - e. Pernyataan tidak terkait dengan organisasi terlarang (jika diperlukan)
- 2) Calon unit kegiatan mahasiswa yang dianggap sesuai dengan misi pendidikan mendapat persetujuan tertulis dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- 3) Unit kegiatan kemahasiswaan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor jika dalam masa percobaan 2 (dua) tahun unit kegiatan tersebut betul-betul terbukti mendukung misi pendidikan di Institut Teknologi Indonesia.
- 4) Semua unit kegiatan kemahasiswaan wajib melakukan pendaftaran ulang melalui Kepala Pusat Kemahasiswaan dan Alumni pada setiap awal tahun akademik atau selambat-lambatnya pada bulan Nopember. (mengisi Form 2. Daftar Ulang Unit Kegiatan Kemahasiswaan) dengan melampirkan :
 - a. Susunan Pengurus unit kegiatan kemahasiswaan.
 - b. AD/ART
 - c. Program Kerja tahun berikutnya
- 5) Bagi yang tidak melakukan daftar ulang maka tidak akan diberikan subsidi dana kegiatan untuk tahun berikutnya.
- 6) Ketua Organisasi Kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar aktif dengan IPK >2,5;
- 7) Organisasi Kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar organisasi yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi (AD/ART);
- 8) AD/ART organisasi disusun oleh, dari, dan untuk anggota organisasi kemahasiswaan tersebut serta tidak bertentangan dengan Statuta dan peraturan Institut Teknologi Indonesia.
- 9) AD/ART dinyatakan sah jika sudah disetujui oleh Ketua Program Studi, dan Pendamping HMPS sedangkan AD/ART UKM dinyatakan sah jika sudah disetujui oleh pendamping UKM.

- 10) Masa kerja kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan Ketua organisasi Kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
- 11) Organisasi Kemahasiswaan wajib melakukan pendaftaran ulang melalui Kepala Pusat Kemahasiswaan dan Alumni (PKA) pada setiap awal tahun akademik atau selambat-lambatnya pada bulan Oktober .
- 12) Bagi Ormawa yang tidak melakukan daftar ulang maka diberikan sanksi untuk tidak mendapatkan subsidi anggaran untuk kegiatan ormawa ybs untuk tahun berikutnya.

3.3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

- 1) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) berkedudukan di tingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural Program studi;
- 2) Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan serta berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di bidang penalaran keilmuan dan teknologi serta pengembangan profesi sesuai dengan Program Studi yang bersangkutan;
- 3) Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa Program Studi yang bersangkutan;
- 4) Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Program Studi yang bersangkutan dan secara sukarela tanpa paksaan pihak lain menjadi anggota HMPS;
- 5) Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari dan oleh mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) disahkan oleh Ketua Program Studi.

- 6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HMPS bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan dan pada akhir masa baktinya Ketua HMPS berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Anggota HMPS, Ketua Program Studi dan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Kemahasiswaan Alumni (PKA).

3.4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM, UKKM)

- 1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkedudukan di tingkat perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural perguruan tinggi.
- 2) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan serta berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibidang minat, bakat dan kegemaran tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya;
- 3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa; menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, dan nirlaba.
- 4) Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Institut Teknologi Indonesia dan secara sukarela menjadi anggota unit yang bersangkutan;
- 5) Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sekurang- kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya.
- 6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bertanggung jawab kepada pimpinan Institut Teknologi Indonesia melalui Kepala Divisi Kesejahteraan & Organisasi Kemahasiswaan.


3.5 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

- 1) Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (BEM-ITI) berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural Perguruan Tinggi.
- 2) Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (BEM-ITI) adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat Pusat yang mempunyai tujuan pokok menjalankan fungsi representatif, koordinatif dan normatif serta membentuk kepanitiaan-kepanitiaan di tingkat pusat.
- 3) Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (BEM-ITI) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa Institut Teknologi Indonesia.
- 4) Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (BEM-ITI) terdiri dari para Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dan atau para wakil Himpunan Mahasiswa HMPS yang khusus dipilih untuk itu serta para Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa yang khusus dipilih untuk itu.
- 5) Jumlah keanggotaan dan kelengkapan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ITI (BEM-ITI) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan akan diatur kemudian.
- 6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (BEM-ITI) bertanggung jawab kepada pimpinan Institut Teknologi Indonesia c.q. Pusat Kemahasiswaan dan Alumni.


4. Diagram Alir

DIAGRAM ALIR PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN ITI.

A. HMPS (Himpunan Mahasiswa program Studi)



B. UKM/UKKM (Unit Kegiatan Mahasiswa/Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa)



LAMPIRAN 1: FORM PKA 01. PENDAFTARAN DAN PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

FORMULIR ISIAN PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Unit Organisasi Kemahasiswaan Tahun Akademik
(Himpunan Mhs Prodi, UKM, dan UKKM)

Nama Organisasi dan Singkatan :
.....

Kami Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia, masing-masing yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menyatakan mendaftarkan sebagai unit organisasi kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tahun Akademik, dan berjanji akan menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, Kode Kehormatan Mahasiswa ITI serta peraturan insitut yang berlaku.

Bersama ini kami sertakan sebagai kelengkapan administrasi berupa Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Susunan/Personalia Kepengurusan, dan Program Kerja (Proker) Tahun Akademik

Tangerang Selatan , 2020

Pembina:

NAMA LENGKAP :
NIDN :
NO.HP :
EMAIL :

Tanda Tangan *) :

(.....)

Ketua:

NAMA LENGKAP :
NIM :
NO.HP :
EMAIL :

Tanda Tangan *) :

(.....)

Sekretaris:

NAMA LENGKAP :
NIM :
NO.HP :
EMAIL :

Tanda Tangan *):

(.....)

NB: *) ditandatangani dan diberi Cap/Stempel Organisasi.

LAMPIRAN 2: FORM PKA 02. PENDAFTARAN ULANG UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN

FORMULIR ISIAN DAFTAR ULANG

Unit Organisasi Kemahasiswaan Tahun Akademik
(Himpunan Mhs Prodi, UKM, dan UKKM/BEM)

Nama Organisasi dan Singkatan :
.....

Kami Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia, masing-masing yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menyatakan mendaftar ulang sebagai unit organisasi kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tahun Akademik, dan berjanji akan menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, Kode Kehormatan Mahasiswa ITI serta peraturan insitut yang berlaku.

Bersama ini kami sertakan sebagai kelengkapan administrasi berupa Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Susunan/Personalialia Kepengurusan, dan Program Kerja (Proker) Tahun Akademik

Tangerang Selatan , 2020

Pembina:

NAMA LENGKAP :
NIDN :
NO.HP :
EMAIL :

Tanda Tangan *) :

(.....)

Ketua:

NAMA LENGKAP :
NIM :
NO.HP :
EMAIL :

Tanda Tangan *) :

(.....)

Sekretaris:

NAMA LENGKAP :
NIM :
NO.HP :
EMAIL :

Tanda Tangan *):

(.....)

NB: *) ditandatangani dan diberi Cap/Stempel Organisasi.